



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 99 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pegawai adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di BLUD Puskesmas dan disertai tugas tertentu, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil.
10. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai BLUD Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD Puskesmas yang tidak terpenuhi oleh PNS.
11. Pengadaan pegawai adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penempatan, kelulusan sampai dengan pengangkatan.
12. Pengangkatan Pegawai Non PNS adalah pengangkatan seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada BLUD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Pemberhentian Pegawai Non PNS adalah pemberhentian Pegawai Non PNS pada BLUD Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan sebelum masa kerja/ kontrak berakhir.

14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disingkat RBA BLUD Puskesmas adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD Puskesmas yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka pengelolaan Pegawai Non PNS pada BLUD Puskesmas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Non PNS pada BLUD Puskesmas; dan
 - b. memberikan pedoman bagi BLUD Puskesmas dalam rangka manajemen pengelolaan Pegawai Non PNS.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS pada BLUD Puskesmas didasarkan pada prinsip tidak memihak, objektif, akuntabel, bebas, terbuka/transparan, dengan memperhatikan efektifitas, efisiensi dan perencanaan kebutuhan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

BAB II

**KLASIFIKASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS PEGAWAI NON PNS
PADA BLUD PUSKESMAS**

Bagian Kesatu

Klasifikasi Pegawai Non PNS Pada BLUD Puskesmas

Pasal 4

Klasifikasi Pegawai Non PNS pada BLUD Puskesmas terdiri atas:

- a. tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan; dan
- b. tenaga non kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dan bekerja tidak secara khusus dan langsung dalam bidang kesehatan.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas

Pasal 5

Kedudukan Pegawai Non PNS pada BLUD Puskesmas adalah sebagai Pegawai yang diangkat oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 6

Pegawai Non PNS pada BLUD Puskesmas mempunyai tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif berdasarkan kebutuhan dan kemampuan BLUD Puskesmas.

BAB III

PENGELOLAAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pengelolaan Pegawai Non PNS pada BLUD Puskesmas meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. peraturan kerja;
 - c. pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. pemberhentian.
- (2) Pengelolaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua

Pengadaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Pengadaan pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan PNS.

Pasal 9

- (1) Pengadaan pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi atau dapat dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (4) Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
 - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - d. menyelenggarakan seleksi; dan
 - e. memeriksa dan menentukan hasil seleksi.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas disesuaikan dengan kebutuhan pegawai pada BLUD Puskesmas.
- (2) Kebutuhan pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan masing-masing BLUD Puskesmas.
- (3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kemampuan anggaran masing-masing BLUD Puskesmas yang dituangkan dalam RBA.

Pasal 11

- (1) Perencanaan kebutuhan pegawai non PNS pada BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diajukan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengkajian atas kesesuaian perencanaan kebutuhan pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (3) Kepala Dinas Kesehatan menyerahkan perencanaan kebutuhan pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas yang diajukan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mendapat pertimbangan teknis, berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terhadap perencanaan kebutuhan pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi Panitia Seleksi untuk pengumuman lowongan formasi pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas.

Paragraf 3

Pengumuman Lowongan

Pasal 12

- (1) Pengumuman lowongan formasi pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh Panitia Seleksi.
- (2) Pengumuman lowongan formasi pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Pengumuman lowongan formasi pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 4

Pelamaran

Pasal 13

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. pendidikan, diatur sebagai berikut:
 1. tenaga kesehatan paling rendah berpendidikan D III, kecuali tenaga medis;
 2. asisten tenaga kesehatan paling rendah berpendidikan minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan;
 3. tenaga administrasi paling rendah berpendidikan SLTA/sederajat; dan

4. tenaga umum lainnya paling rendah berpendidikan minum SLTP/ sederajat.
 - d. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 - f. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
 - g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. bersedia ditempatkan di setiap unit kerja yang berada pada BLUD Puskesmas sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas; dan
 - k. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *online* dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.
 - (3) Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan pelamar.

Paragraf 5

Seleksi

Pasal 14

- (1) Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji tertulis, seleksi uji keterampilan dan wawancara oleh Panitia Seleksi.
- (2) Uji keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi calon pegawai non PNS yang dibutuhkan BLUD Puskesmas dengan kompetensi tertentu untuk melakukan pekerjaan.
- (3) Materi uji tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diatur oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 16

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan media yang mudah diketahui oleh masyarakat luas dan diberitahukan melalui surat kepada pelamar.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi tempat melapor, jadwal melapor dan batas waktu melapor.

Paragraf 6

Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, diterima sebagai calon pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas serta wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habis, dan pelamar tidak melakukan pendaftaran ulang, maka pelamar yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Pelamar yang diterima sebagai calon pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas akan menerima Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh calon pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas dan Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 18

- (1) Daftar pelamar yang diterima sebagai calon pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pengangkatan calon pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (3) Calon pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaksanakan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan memenuhi penilaian kinerja.

Pasal 19

- (1) Pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berstatus sebagai pegawai kontrak.
- (2) Masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun apabila memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua
Peraturan Kerja
Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Peraturan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan peraturan yang mengatur mengenai:

- a. kewajiban, hak dan larangan;
- b. jam kerja dan pakaian;
- c. batas usia pensiun; dan
- d. sanksi.

Paragraf 2

Kewajiban, Hak, dan Larangan

Pasal 21

Setiap pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat merusak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
- d. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah Daerah;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan rahasia profesi, serta hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan dan rahasia profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memperlihatkan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah Daerah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- i. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/ Pemerintah Daerah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- j. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

- l. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
- m. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- n. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, dan terhadap atasan;
- o. mentaati segala peraturan yang berlaku; dan
- p. mengindahkan dengan sebaik-baiknya setiap teguran yang diterima mengenai pelanggaran peraturan kerja.

Pasal 22

- (1) Pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas, berhak atas:
 - a. penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD Puskesmas;
 - b. cuti;
 - c. perlindungan;
 - d. jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai kemampuan BLUD Puskesmas; dan
 - e. pengembangan kompetensi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - c. jaminan kematian.

Pasal 23

Setiap pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. tanpa izin menjadi pegawai atau pekerja untuk negara asing;
- d. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Daerah;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Daerah secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, sesama pegawai atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

- g. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- h. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai non PNS, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan;
- i. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- j. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- k. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena tugas kedinasan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- l. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/intansi Pemerintah; dan
- m. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

Pasal 24

- (1) Pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas yang akan dan telah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri.
- (3) Pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai non PNS.
- (4) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung mulai akhir bulan pada saat pengajuan pengunduran diri.

Paragraf 3

Jam Kerja dan Pakaian Kerja

Pasal 25

- (1) Jam kerja dan hari kerja pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas, diberlakukan sama dengan PNS yang bekerja di lingkungan BLUD Puskesmas, kecuali dalam pelaksanaan tugas tertentu.
- (2) Pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas dapat melaksanakan tugas di luar jam dan hari kerja yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Pengaturan pakaian kerja pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas, diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.

Paragraf 4

Batas Usia Pensiun

Pasal 27

- (1) Batas usia pensiun bagi pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas untuk tenaga medis ditetapkan paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun dan tenaga non medis ditetapkan berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan.
- (2) Pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan masing-masing BLUD Puskesmas.

Paragraf 5

Sanksi

Pasal 28

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 merupakan pelanggaran Peraturan Kerja.
- (2) Pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.

Bagian Ketiga

Pembinaan, Pengembangan dan Penilaian Kinerja

Paragraf 1

Pembinaan

Pasal 29

Pembinaan pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas, diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.

Paragraf 2
Pengembangan
Pasal 30

- (1) Pengembangan pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas bertujuan untuk membangun pegawai yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.

Pasal 31

- (1) Pengembangan pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan pendidikan atau pelatihan.
- (2) Pengembangan pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas.

Paragraf 3
Penilaian Kinerja

Pasal 32

- (1) Penilaian kinerja pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas, dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- (3) Penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
 - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.
- (4) Ketentuan mengenai penilaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.

BAB IV
KESEJAHTERAAN

Pasal 33

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Pegawai, Pemimpin BLUD Puskesmas dapat memberikan remunerasi kepada Pegawai non PNS BLUD Puskesmas.

BAB V
PEMBERHENTIAN

Pasal 34

- (1) Pemberhentian terhadap pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas, dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. perampangan organisasi atau kebijakan Pemimpin BLUD Puskesmas yang mengakibatkan pengurangan pegawai; atau
 - f. tidak memenuhi target kinerja yang disepakati.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; atau
 - e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

Pasal 35

Pemberhentian pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 36

- (1) Pemberhentian dengan hormat Pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas karena berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, apabila pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Pemberhentian Pegawai Non PNS pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun tersebut.

Pasal 37

- (1) Pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, dapat ditolak dalam hal yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja sesuai yang tertuang dalam Perjanjian Kerja.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan dinas yang mendesak, pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 38

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena menderita sakit menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah adanya surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang menyatakan:
 - a. pegawai tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya;
 - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya; dan
 - c. setelah selesai cuti sakit belum mampu bekerja kembali.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pemberhentian pembayaran gaji pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas yang diberhentikan, dilakukan mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas yang telah bekerja sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dapat diangkat menjadi pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dan kebutuhan formasi pegawai.
- (2) Pegawai yang pernah atau telah bekerja baik sebagai pegawai *outsourcing* dan atau pegawai yang pernah diikat secara resmi oleh Kepala Puskesmas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diangkat menjadi pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dan kebutuhan formasi pegawai serta kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2018**


BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018

NOMOR **100** .